

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila merupakan ideologi Negara Indonesia yang menjunjung nilai demokrasi dengan melihat sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” yang mencerminkan nilai demokrasi dengan melibatkan rakyat menjalankan urusan negara dan pemerintahan.¹ Keterlibatan rakyat adalah sebagai bentuk demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan negara untuk menjamin kebebasan berserikat, berekspresi dan berkumpul, jaminan hak politik dan sistem pemilu yang demokratis. Jaminan-jaminan dalam demokrasi politik itu meliputi jaminan kebebasan sipil dan hak asasi manusia, partisipasi aktif seluruh rakyat dalam kehidupan politik, sistem pemilihan penyelenggaraan negara melalui pemilu, dan pembagian kekuasaan yang berimbang, pemerintahan yang efektif dan oposisi dan pluralisme sebagai bentuk demokrasi masyarakat.

Bentuk penyaluran kedaulatan rakyat menurut Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945 adalah dengan melalui penyelenggara pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu merupakan penyelenggaraan sebuah instrumen penyaluran suara rakyat untuk memilih wakil rakyat di kursi pemerintahan di

¹ Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha, “Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap”, Jurnal Suara Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2019, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 155.

eksekutif maupun legislatif. Penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat menjadi perantara kedaulatan rakyat. Pemilu ada karena sebagai sarana masyarakat untuk dapat memilih wakil rakyat dan pemimpin yang sesuai dengan visi misi yang masyarakat harapkan, sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan serta sebagai sarana untuk menghindari adanya penyelewengan kewenangan karena adanya pergantian kekuasaan.

Penyelenggaraan pemilu dalam proses pelaksanaannya memiliki peran penting, karena kinerja baik atau buruknya akan menentukan pemilu tersebut diselenggarakan dengan baik atau tidak. Pada 17 April 2019 Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilu, pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk pertama kalinya. Pemilu serentak ini memilih Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilu Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (DPRD). Pemilu Serentak Tahun 2019 diselenggarakan berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dilakukan dengan harapan untuk mengurangi pemborosan waktu dan menekan adanya konflik horizontal di masyarakat pada masa pemilu. Efektif dan efisien jadi faktor utama untuk mengadakan pemilu secara serentak, pemilu serentak merupakan hasil uji materi (judicial review) atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pemilu akan diselenggarakan

secara serentak dan bersamaan yang berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.²

Pemilu serentak akan membuat proses demokrasi menjadi lebih bersih dari para pemilik kepentingan, terutama kepentingan yang menyangkut akan lobi-lobi atau negosiasi yang dilakukan partai politik yang dilakukan berdasarkan kepentingan sesaat bukan dari kepentingan bangsa dan negara secara umum dalam jangka panjang. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu serentak tahun 2019 terus berupaya berbenah diri untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik, terutama dalam pengolahan data potensial pemilih pemilu yang disediakan oleh pemerintah, data potensial pemilih pemilu berisikan data penduduk yang sudah memenuhi kriteria syarat untuk menjadi pemilih pada saat pemilu akan diselenggarakan.³ Daftar pemilih adalah kumpulan data yang dikelola yang berhubungan dengan masyarakat yang memenuhi syarat kriteria sebagai pemilih dan berdomisili dimana pemilih tersebut tinggal.

Data tersebut diolah hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut menjadi (DPT). DPT adalah daftar yang berisi nama-nama hasil dari perbaikan akhir dari daftar pemilih sementara yang sudah dilakukan perbaikan dan ditetapkan KPU Kabupaten/Kota. Proses Penyusunan DPT merupakan rangkaian

² Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presindetial Treshold dalam Pemilu Serentak 2019", Jurnal Yuridis, Volume 4 Nomor 1, 2018, Fakultas Syari 'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, hlm 17.

³ Komisi Pemilihan Kota Banjarbaru "Daftar Pemilih Dalam Pemilu", <https://kota-banjarbaru.kpu.go.id/page/read/75/daftar-pemilih-dalam-pemilu>, tanggal akses 1 Juni 2023

akhir dari suatu proses pemutakhiran data pemilih pemilu yang krusial. Data pemilih memiliki problematika dan kompleksitas yang khas yang mana berhubungan erat dengan berbagai kejadian sebagai berikut. Sifat subyek pemilih yang dinamis karena setiap hari ada pemilih yang meninggal, peralihan status warga sipil menjadi TNI atau Polri dan sebaliknya, perpindahan domisili yang dilakukan oleh pemilih, memasuki usia dewasa yang memenuhi syarat (masuk usia 17 tahun, sudah menikah meski belum berusia 17 tahun). Problematika juga datang dari kesadaran administrasi kependudukan di masyarakat yang rendah. Berdasarkan temuan dari pemilu-pemilu sebelumnya hal ini terjadi karena pemilih tidak menganggap penting membuat laporan tentang kematian anggota keluarga, KTP yang hilang, dan perpindahan domisili yang tidak disertai dengan pengurusan perpindahan data administrasi kependudukannya.⁴ Melihat aspek di lapangan dengan kualifikasi sumber daya manusia yang ada, berdampak pada proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Kabupaten Kudus adalah salah satu kota yang turut menyelenggarakan pemilu serentak di Indonesia. Kabupaten Kudus turut melaksanakan pemilu serentak tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019 yang menyelenggarakan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. KPU Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 tidak melakukan pemutakhiran data pemilu serentak tahun 2019 dengan Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut (Coklit). Coklit dalam pelaksanaannya diatur dalam PKPU No. 11 Tahun

⁴ Agus Susitina dan Ita Nurhayati, "Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematika Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas", Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum, Banten, hlm 71.

2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Coklit diatur dalam Pasal 1 Ayat 40, yang menjelaskan kegiatan coklit dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang biasa disebut dengan Pantarlih dengan cara mendatangi kediaman pemilih secara langsung. KPU Kabupaten Kudus dalam memutakhirkan data pemilih mendapat pengecualian untuk tidak melakukan coklit dari rumah ke rumah karena Kabupaten Kudus adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kabupaten dan Wakil Kabupaten Serentak 2018. Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018, bersama dengan Kabupaten Temanggung, Karanganyar, Tegal, Magelang, Banyumas, dan Kota Tegal.⁵ KPU Kabupaten Kudus sebagaimana juga KPU daerah lain yang mengikuti pemilu daerah tahun 2018 tidak melaksanakan Coklit sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 57 ayat 1.

Kegiatan pemutakhiran data dilaksanakan dengan memutakhirkan data secara berkelanjutan berdasarkan DPT Pemilu terakhir dengan memperhatikan perkembangan data kependudukan. Tujuan dari Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disebut (PDPB) memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Aturan ini dimuat dalam Pasal 14 huruf l, Pasal 17

⁵ Humas Bawaslu Jateng, “Peran Media Dalam Pemberitaan Pilkada Serentak Tahun 2018”, <https://jateng.bawaslu.go.id/2017/09/04/peran-media-dalam-pemberitaan-pilkada-serentak-2018/>, tanggal akses 2 Januari 2024.

huruf 1, Pasal 20 huruf 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat nomenklatur “berkelanjutan” yang digunakan, pemutakhiran data ini dilakukan secara berkelanjutan yang berbasis data dari DPT terakhir yang digunakan dalam pemilihan umum. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan di tengah keterbatasan dan tantangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk dilakukan penelitian terkait pemutakhiran data yang berjudul “Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Menyusun Daftar Pemilih Tetap Pemilu Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam menyusun daftar pemilih tetap oleh KPU Kabupaten Kudus?
2. Apa saja kendala dan upaya terhadap pemutakhiran data pemilih tetap oleh KPU Kabupaten Kudus?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam menyusun daftar pemilih tetap oleh KPU Kabupaten Kudus.
2. Mengetahui kendala dan upaya terhadap pemutakhiran data pemilih tetap oleh KPU Kabupaten Kudus.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca baik langsung atau tidak langsung bagi kepastakaan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, serta dapat membantu dalam hal referensi bagi pembaca pada kajian pemutakhiran data pemilih dan kepemiluan di Kabupaten Kudus.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dengan harapan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait dalam pemilu, khususnya pemutakhiran data yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang terbagi menjadi 3 pokok yang disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

1.5.1 Bagian Skripsi Awal

Bagian awal penulisan skripsi terdiri atas sampul berlogo Universitas Muria Kudus, halaman judul, halaman pengesahan, halaman bebas pernyataan bebas bebas plagiarisme, halaman persembahkan, kata pengantar, abstrak, abstract, daftar isi.

1.5.2 Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi mencakup atas bab pendahuluan, teori yang digunakan guna landasan penelitian, metode penelitian, hasil pembahasan dan penelitian, dan penutup. Bab-bab bagian pokok skripsi meliputi sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II, TINJAUAN PUSTAKA;
- c. BAB III METODE PENELITIAN;
- d. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN;
- e. BAB V PENUTUP.

1.5.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian dari akhir skripsi meliputi atas daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang berkaitan dalam penelitian skripsi ini.